



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)



**Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)** merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
<b>Penanggung</b>	PT AIA FINANCIAL
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi yang selanjutnya disebut "Anda".
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis.
<b>Umur Masuk</b>	Tertanggung : 1 bulan – 60 tahun Pemegang Polis : Minimal 18 tahun
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Tertanggung berumur 99 tahun.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka <i>bancassurance</i> .
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 tahun dan 20 tahun (untuk Umur Masuk 1 bulan – 55 tahun)</li><li>• 10 tahun (untuk Umur Masuk 56 – 60 tahun)</li></ul>
<b>Penyakit Kritis</b>	Jenis-jenis Penyakit Kritis atau kondisi yang ditanggung sebagaimana terlampir dalam Lampiran Polis <b>Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)</b> dengan tetap tunduk pada pengecualian-pengecualian dalam Ketentuan Polis <b>Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)</b> .
<b>Nilai Tunai</b>	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
<b>Masa Tunggu Penyakit Kritis</b>	Masa dimana Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau dalam hal terjadi pemulihan Polis, maka selama 90 hari kalender sejak tanggal pemulihan Polis terakhir.
<b>Masa Leluasa</b>	45 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.

MANFAAT ASURANSI	
<b>1. Manfaat Penyakit Kritis</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Apabila dalam Masa Asuransi dan berdasarkan hasil Diagnosis Dokter, Tertanggung menderita salah satu Penyakit Kritis yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis manfaat Penyakit Kritis sebesar Uang Pertanggungan, kecuali untuk Tindakan Bedah Angioplasti dan selanjutnya Polis berakhir.</li><li>Apabila dalam Masa Asuransi dan berdasarkan hasil Diagnosis Dokter, Tertanggung menjalani Tindakan Bedah Angioplasti yang terjadi setelah melewati Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti sebesar 25% dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp250.000.000,-, nilai mana yang lebih kecil.</li><li>Permintaan pembayaran manfaat Penyakit Kritis untuk Angioplasti hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi.</li></ol>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)

### 2. Manfaat Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi, Tertanggung meninggal karena sebab apapun maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

### 3. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan akan dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dan selanjutnya Polis berakhir.

Manfaat ini akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dimana Umur Tertanggung pada saat meninggal tidak melebihi 70 (tujuh puluh) tahun.

### 4. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku hingga akhir Masa Asuransi maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir Polis sebesar Uang Pertanggungan.

#### Catatan:

- a. *Penanggung hanya akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2) atau (4) di atas, mana yang lebih dahulu terjadi.*
- b. *Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti dan Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor (jika ada) yang dibayarkan akan mengurangi Manfaat Penyakit Kritis Major, Manfaat Meninggal, Manfaat Akhir Polis dan Nilai Tunai yang dibayarkan dalam hal Polis menjadi berakhir.*
- c. *Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 Polis yang memberikan Manfaat Penyakit Kritis, maka maksimal Manfaat Penyakit Kritis atas keseluruhan Polis adalah Rp8.000.000.000 (untuk umur Tertanggung  $\geq$  18 tahun) atau Rp3.000.000.000 (untuk umur Tertanggung  $<$  18 tahun).*
- d. *Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 Polis yang memberikan Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti, maka maksimal Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti atas keseluruhan Polis adalah Rp250.000.000.*
- e. *Dalam hal Tertanggung memiliki Polis Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA) dan produk lain dengan kategori produk sejenis (Produk Asuransi Jiwa tradisional dengan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan), maka maksimal Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan atas keseluruhan Polis yang dapat dibayarkan sebesar Rp8.000.000.000 (untuk umur Tertanggung  $\geq$  18 tahun) atau Rp3.000.000.000 (untuk umur Tertanggung  $<$  18 tahun).*

### SIMULASI MANFAAT

Bapak Tony (Umur 40 tahun) memiliki produk **Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)** dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500 juta. Premi yang dibayarkan oleh Bapak Tony sebesar Rp23.100.000 per tahun dengan Masa Pembayaran Premi selama 10 tahun.

#### Skenario 1.

- Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di Umur 45 tahun, maka Manfaat Asuransi yang diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

**Manfaat Meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan – Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti**

= Rp500 juta – 0

= Rp500 juta, Polis otomatis berakhir.

#### Skenario 2.

- Bapak Tony menjalani Tindakan Bedah Angioplasti di Umur 45 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa:

**Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti sebesar 25% Uang Pertanggungan atau maksimal Rp 250.000.000**

= 25% x Rp500 juta

= Rp125 juta

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN **Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)**

- Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di Umur 50 tahun, maka Manfaat Asuransi yang diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:  
**Manfaat Meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan – Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti**  
 = Rp500 juta – Rp125 juta  
 = Rp375 juta, Polis otomatis berakhir.

### **Skenario 3.**

- Di Umur 45 tahun Bapak Tony dinyatakan menderita Gagal Hati Stadium Akhir (yang merupakan salah satu jenis kondisi Penyakit Kritis Major), maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa:  
**Manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan – Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti**  
 = Rp500 juta – 0  
 = Rp500 juta, Polis otomatis berakhir.

### **Skenario 4.**

- Bapak Tony menyertakan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor dengan Uang Pertanggungan Rp125 juta dan tambahan Premi sebesar Rp2.400.000 per tahun. Di Umur 45 tahun, Bapak Tony menerima tindakan pemasangan alat pacu jantung (yang merupakan salah satu jenis kondisi Penyakit Kritis Minor), maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor sebesar **Rp125 juta**.
- Di Umur 55 tahun, Bapak Tony harus menjalani Operasi Katup Jantung (yang merupakan salah satu jenis kondisi Penyakit Kritis Major), maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa:  
**Manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% Uang Pertanggungan – Manfaat Penyakit Kritis Minor yang sudah dibayarkan.**  
 = Rp500 juta - Rp125 juta  
 = Rp375 juta, Polis otomatis berakhir.

### **Skenario 5.**

- Apabila Bapak Tony hidup sampai umur 99 tahun, tidak pernah klaim apapun dan Polis masih berlaku, maka Bapak Tony akan mendapatkan Manfaat Akhir Polis sebesar Rp500 juta, dan Polis otomatis berakhir.

## RISIKO-RISIKO

### **RISIKO KREDIT**

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### **RISIKO PEMBATALAN**

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Nilai Tunai ataupun mendapatkan Manfaat Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Asuransi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;</li> <li>2. Kartu Identitas;</li> <li>3. Ilustrasi; dan</li> <li>4. Dokumen pendukung lainnya.</li> </ol> </li> <li>• Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> </ul> <p>Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.</p>
---------------------------	--

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN**  
**Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)**

<p><b>Pembayaran Premi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih, akan dibebankan melalui autodebet rekening dana BCA atau autodebet kartu kredit BCA.</li> <li>• Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> </ul>
<p><b>Pinjaman Premi Otomatis</b></p>	<p>Apabila Premi belum Anda bayarkan setelah melewati Masa Leluasa dan dinyatakan tertunggak, agar Polis Anda tetap berlaku, maka Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis. Periode pembayaran Premi pada Polis Anda secara otomatis berubah menjadi periode pembayaran bulanan dimana Nilai Tunai, jika ada, akan dipotong per bulan secara prorata dari Premi yang tertunggak berikut bunganya.</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan bunga yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung</i></p>
<p><b>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk. Apabila Anda dan Yang Ditunjuk Berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. Keseluruhannya disebut urutan pihak yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi (“Pihak Yang Mengajukan”).</li> <li>2) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal dunia) adalah Anda. Dalam hal Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk. Apabila Anda dan Yang Ditunjuk Berhalangan, maka ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi.</li> <li>3) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi yang timbul karena Tertanggung meninggal dunia adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk.</li> <li>4) Dalam hal tidak terdapat penerima pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dijelaskan pada butir (3) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Dalam hal Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris Anda yang sah menurut hukum.</li> <li>5) Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Manfaat Penyakit Kritis (termasuk Tindakan Bedah Angioplasti): <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Formulir Isian Klaim Asuransi Rawat Inap, Rawat Jalan dan Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;</li> <li>ii. Formulir Isian Klaim Asuransi Santunan Penyakit Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;</li> <li>iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);</li> <li>iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);</li> <li>v. Surat keterangan asli dari kepolisian tentang sebab–sebab terjadinya Kecelakaan, jika diperlukan;</li> <li>vi. Hasil resume selama Perawatan di Rumah Sakit, serta salinan seluruh dokumen medis yang diserahkan oleh Rumah Sakit atas Perawatan Tertanggung;</li> <li>vii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi (jika ada);</li> <li>viii. Salinan resep yang berkaitan dengan Perawatan; dan</li> <li>ix. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
 Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)**

	<p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Penyakit Kritis wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis Penyakit Kritis yang dipertanggungjawabkan terjadi.</p> <p>b. Untuk Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan meninggal Akibat Kecelakaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Polis asli;</li> <li>ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);</li> <li>iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);</li> <li>iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;</li> <li>v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;</li> <li>vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);</li> <li>vii. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;</li> <li>viii. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;</li> <li>ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);</li> <li>x. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan</li> <li>xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</li> </ol> <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.</p> <p>c. Untuk Manfaat Akhir Polis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Polis asli;</li> <li>ii. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;</li> <li>iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan</li> <li>iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan)</li> </ol> <p>6) Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p>
<b>Pinjaman Polis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Anda dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.</li> <li>• Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk bulanan yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung.</li> </ul>
<b>Prosedur Pembatalan Polis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembatalan Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung.</li> <li>• Dalam hal terjadi pembatalan Polis yang terjadi setelah Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>), maka Penanggung akan mengembalikan sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i>.</li> </ul>
<b>Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk</b>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon : 1500 980 atau (021) 3000 1980</li> <li>• Email ke : <a href="mailto:id.customer@aia.com">id.customer@aia.com</a></li> </ul>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN**  
**Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)**

<b>INFORMASI TAMBAHAN</b>	
<b>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</b>	<p>Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Anda ("<b>Free Look Period</b>"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.</p> <p><i>Catatan:</i> Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) akan otomatis berakhir.</p>
<b>Pemulihan Polis</b>	<p>Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku atau apabila Nilai Tunai menjadi sama atau kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</p>
<b>Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan</b>	<p>Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung. Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk pada saat pengakhiran Polis diajukan.</p>
<b>Asuransi Tambahan</b>	<p><b>Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor</b></p> <p>Perlindungan asuransi terhadap 58 (lima puluh delapan) jenis penyakit kritis minor, dengan manfaat yang dapat dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan untuk Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor.</p> <p>Manfaat Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor yang dibayarkan akan mengurangi Manfaat Penyakit Kritis Major, Manfaat Meninggal, Manfaat Akhir Polis dan Nilai Tunai yang dibayarkan dalam hal Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor adalah 25% dari Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis Major, maksimal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk keseluruhan manfaat Penyakit Kritis Minor yang diterbitkan oleh Penanggung.</p>

<b>PENGECEUALIAN</b>	
<p>Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions);</li> <li>b. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Pengecualian ini tidak berlaku untuk Penyakit Kritis yang berhubungan dengan HIV sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Polis Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA);</li> <li>c. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;</li> <li>d. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);</li> </ol>	

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)

- e. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- f. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;
- g. Tertanggung melukai diri dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;
- h. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
- i. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- j. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
- k. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi;
- l. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;
- m. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;
- n. Penyakit Kritis yang Diagnosis pertamanya serta tanda dan/atau gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu;
- o. Kelainan Bawaan yang timbul sebelum Tertanggung mencapai Umur 17 (tujuh belas) tahun;
- p. Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis, gonore, herpes genital, klamidia, ulkus mole, trikomoniasis atau penyakit-penyakit yang terbukti disebabkan oleh penyimpangan seksual;
- q. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
- r. Pengobatan atau tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penglihatan/refraksi kedua mata;
- s. Perawatan yang belum terbukti dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen (tindakan pengobatan yang belum diakui oleh Kementerian Kesehatan/institusi yang berwenang); atau
- t. Bedah plastik atau kosmetika, pengobatan dan perawatan gigi, kecuali pembedahan rekonstruksi maupun pengobatan dan perawatan pada gigi asli karena Penyakit atau Cidera sebagai akibat Kecelakaan, yang dinyatakan perlu oleh Dokter

Manfaat Meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh:

- a. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- c. Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;
- d. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum; atau
- e. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;

Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh:

- a. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
- b. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)

- jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);*
- c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
  - d. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;*
  - e. Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
  - f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;*
  - g. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
  - h. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan / pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum;*
  - i. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
  - j. Tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*

### CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko (*underwriting*) Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**Proteksi Penyakit Kritis Maksima (PRIMA)**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980 atau (021) 3000 1980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com).

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan atau dikeluarkan oleh AIA.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (marketing kit) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
4. Anda dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang memasarkan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Anda sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.